



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

- a. Permohonan Pemanfaatan Data
- b. Data Balikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Permohonan Pemanfaatan Data b. Data Balikan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENGADUAN

- Datang langsung kekantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id